

IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

Rinaldy Amrullah^{*1}, Maroni², Ronaldo Galang Pratama³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

Abstract.

Corruption is one of the extraordinary crimes which is detrimental to the state, endangers economic stability and people's welfare, endangers social and political development, and can undermine democratic and moral values that have been upheld by the Indonesian State. In writing this thesis the author refers to a case of criminal acts of corruption within the West Coast District Health Office, a.n the sentence of Bambang Purwanto, SKM., M.Kes. Bin Soekarmen (late) who was harmed caused state finances of Rp. 387,604,000.00 in the West Coast District Health Operational Assistance (BOK) program, which fulfilled the elements of corruption in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes juncto Law Number 20 of 2001. Based on this decision the author wants to know what are the practices generally carried out by executing prosecutors in confiscating confiscated goods or assets resulting from corruption crimes? What are the obstacles faced by the Executing Prosecutor in confiscating confiscated goods and assets resulting from corruption crimes? Legal research is carried out using normative juridical and empirical juridical approaches. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the research showed that the prosecutor's procedures in confiscating assets resulting from corruption were felt to be less than optimal and ineffective. Considering that there is no specific law that regulates the recovery of assets, even though there is already a Draft Law (RUU) on the confiscation of assets resulting from corruption. Therefore, this prosecutor is an executor prosecutor in confiscating assets resulting from corruption using only the Standard Operating Procedures (SOP) of each Attorney's Office. Obstacles in carrying out procedures for appropriation of assets resulting from corruption by executor prosecutors are the difficulty and limited budget of the attorney in tracing assets when the assets are transferred to other parties or third parties as well as assets being taken abroad.

Keywords: Confiscation, Corruption Assets, Recovery of Losses, State Finances

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan *extraordinary crime* yang merugikan negara, membahayakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini dianut oleh Negara Indonesia. Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Salah satu tujuan di

undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.¹

Pada praktik perampasan harta hasil korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, selain diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014.²

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis beracuan pada sebuah kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. a.n terdakwa Bambang Purwanto, SKM., M.Kes. Bin Soekarmen (alm) yang mana terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp387.604.000,00,- dalam program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pesisir Barat yang mana hal ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam putusannya dijelaskan bahwa terdakwa merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat periode September 2016 sampai dengan April 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 800/273/KPTS/IV.02/2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tingkat kabupaten Tahun Anggaran 2017, yang mana terdakwa adalah penanggung jawab dari tim tersebut. Di dalam kasus tersebut terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp387.604.000,00,- yang merupakan 30% dari total dana keseluruhan Rp1.810.755.900,00,- yang seharusnya digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pesisir Barat. Pada kasus ini majelis hakim telah memutuskan dalam Putusan Nomor : 25/Pid Sus.TPK/2019/PN.Tjk bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp387.604.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul: “Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui faktor penghambat bagi Jaksa Eksekutor dalam melakukan perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi.

II. METODE

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.³

¹ Amrullah, R., Maroni, M., Ruben Achmad, R. A., Heni Siswanto, H. S., & Maya Shafira, M.

Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption*). Cepalo

² Kesuma, D. A., & Afriani, K. 2020. “Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 120-132.

³ Anwar Hidayat, *Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis*. 2017, Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis.⁴ Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penelitian dan pemahaman terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Jenis data yang akan dipergunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah

1. Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi litelatur, adapun data sekunder terdiri dari perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, dan Kamus Hukum.
3. Data Tersier diperoleh dari karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber dalam karya tulis ini meliputi :
 - a. Jaksa di Kantor Kejaksaan Lampung Barat
 - b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data, setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data adalah metode analisis kualitatif.

III. RESULT AND DISCUSSIONS

Praktik Dalam Melakukan Perampasan Barang Sitaan Maupun Harta Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Eksekutor

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana kejaksaan sebagai salah satu instansi yang menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).⁵ Kejaksaan ketika dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) dibantu juga oleh lembaga-lembaga negara terkait.⁶ Apabila aset tersebut terbukti hasil dari korupsi, maka di dalam putusan pengadilan memerintahkan kepada jaksa eksekutor untuk melakukan perampasan aset tersebut guna mengembalikan kerugian keuangan negara melalui lelang. Dalam kasus yang berbeda seperti apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraht*) maka harta berupa tanah atas nama terdakwa dapat disita dan dilakukan perampasan oleh jaksa eksekutor juga.

Berdasarkan putusan yang penulis teliti, uang senilai Rp387.604.000,00 disita oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat sebagai barang bukti di persidangan. Putusan pengadilan menetapkan bahwa terdakwa a.n Bambang Purwanto ditetapkan sebagai terpidana atas kasus korupsi dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang terjadi di daerah Kabupaten Pesisir Barat.⁷ Tindak pidana korupsi di Indonesia belakangan ini telah menjadi kejahatan yang serius. Pengembalian kerugian keuangan negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi.

⁴ Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ *Ibid*.

⁶ Effendi Perangi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta. Hlm. 14

⁷ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022

Pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.⁸ Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti) mengatur perihal tolak ukur perhitungan besaran uang pengganti, kaitan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti, prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.⁹

Dasar hukum yang digunakan oleh jaksa untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya Pasal 18 ayat (1) Kemudian hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38B dan 38C.

Berdasarkan uraian diatas, perampasan juga diatur di dalam konvensi anti korupsi pada tahun 2003, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Menurut UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dengan melalui jalur pidana dan juga jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Pelacakan aset, Pembekuan atau perampasan aset Penyitaan aset Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara sebagai korban. UNCAC juga mengatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, serta melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC). UNCAC merekomendasikan pengadopsian dengan perbaikan prosedur untuk kasus-kasus dimana keyakinan pidana tidak dapat diperoleh, yaitu ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan karena hal lainnya. Untuk kasus-kasus seperti ini, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB*) tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.

Selain itu, dalam penerapan putusan terdapat budaya hukum internal dari kejaksan khususnya jaksa dalam memandang hukum untuk dipatuhi, ditegakkan serta sebagai tatanan cara dalam mengimplementasikan dasar-dasar hukum atau substansi hukum itu sendiri. Budaya hukum eksternal berasal dari masyarakat yang saat ini telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih acuh terhadap suatu aturan hukum.

Budaya hukum internal kejaksan dilakukan dengan mengupayakan dua cara untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui litigasi dan non litigasi. Dalam melakukan upaya litigasi dilakukan penelusuran aset (*asset tracing*) yang bersifat secara tertutup.¹⁰ Setelah dilakukannya *asset tracing* dan menemukan aset atas nama terdakwa maka dilakukanlah upaya secara gugatan perdata apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti. Sedangkan melalui kebijakan alternatif dilakukan secara negosiasi terlebih dahulu dalam bentuk form sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak kejaksan

⁸ Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 193.

⁹ Penjelasan Umum PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-010/A/JA/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset

dan dimuat dalam berita acara negosiasi.¹¹ Budaya hukum secara litigasi atau melalui gugatan perdata umumnya dilakukan oleh kejaksaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan untuk kebijakan alternatif di wilayah hukum kejaksaan negeri Lampung Barat dalam melakukan praktik perampasan harta/aset hasil tindak pidana korupsi, terdapat beberapa prosedur diantaranya yaitu yang pertama kali dilakukan dengan membuat surat perintah dari kepala kejaksaan satuan kerja kepada terpidana untuk memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti. Namun apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak membayar, maka dari pihak kejaksaan berupaya untuk menagih terlebih dahulu seraya melakukan *asset tracing*. Kemudian pihak kejaksaan mengeluarkan form sesuai standar operasional prosedur (SOP).¹²

Apabila terpidana masih tidak sanggup membayar tetapi memiliki aset, maka pihak kejaksaan bisa melakukan upaya litigasi melalui gugatan perdata terhadap aset terpidana dan apabila gugatan berhasil maka asetnya disita dan dilelang oleh kejaksaan melalui badan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk mengembalikan uang yang sudah diambil tersebut kedalam kas negara melalui rekening kejaksaan agung.¹³ Melihat dalam putusan yang penulis teliti sebagai acuan tersebut, hakim memutuskan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus di kembalikan ke puskesmas-puskesmas yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan kabupaten Lampung Barat.¹⁴

Pidana uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman atau pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk membayar kerugian keuangan negara adalah salah satu cara untuk memulihkan kerugian keuangan Negara.¹⁵ Disamping sanksi-sanksi sosial yang didapat, terlebih lagi untuk pengembalian kerugian keuangan negara harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan¹⁶. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁷

Melihat lebih jauh lagi ketentuan pengenaan pidana uang pengganti yang diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti ini akan sangat tidak memberikan keadilan bagi Terpidana apabila Terpidana yang tidak menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Terlebih lagi pasal ini juga membuka ruang bagi pengenaan pidana uang pengganti kepada Terdakwa walaupun tidak ada kerugian keuangan negara yang terjadi (dalam tindak pidana korupsi selain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi seperti Suap dan Gratifikasi) dan Terdakwa juga tidak menikmati harta benda hasil korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu ketentuan Pasal 5 bahwa tidak terjadinya penegakan hukum secara optimal kepada setiap orang yang melakukan korupsi. Sehingga perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.

Maka penting sekali dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan terkait dengan kewenangan jaksa (jaksa eksekutor) dalam merampas aset seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga setelah putusan pengadilan guna mengamankan harta yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Karena hal

¹¹ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022

¹² Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022

¹⁵ Indriyanto, Uang Pengganti (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 6.

¹⁶ Hasil wawancara Maya Shafira sebagai dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Senin 10 Oktober 2022.

¹⁷ Andrie W. Setiawan, Problematika Sita Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2020, hlm. 25-26.

tersebut belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi.

Budaya hukum eksternal yang dalam hal ini adalah masyarakat, khususnya pada masyarakat kabupaten Lampung Barat sudah bisa dipastikan terbagi menjadi dua kubu yaitu, pro dan kontra. Secara tidak langsung masyarakat di wilayah hukum kejaksaan Lampung Barat memberikan dukungan kepada para pelaku korupsi dengan cara memberikan uang suap kepada pemerintah setempat dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat setempat. Masyarakat yang kontra terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi sudah bisa dipastikan membenci para koruptor dan menuntut koruptor untuk dihukum yang seadil-adilnya serta dimiskinkan untuk memberikan efek jera, mengingat masih banyak kasus residivis tindak pidana korupsi.¹⁸

Budaya hukum eksternal yang secara umum dan yang terdapat dalam masyarakat luas juga secara tidak langsung ada yang pro dan kontra, seperti misalnya dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada “orang dalam” agar dapat diterima baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun sebagai pegawai kontrak demi bekerja di sektor pemerintahan. Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi, biasanya masyarakat menjadi acuh terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum guna memberantas korupsi. Budaya hukum di dalam masyarakat secara langsung berpengaruh besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pengalihan kepemilikan atas harta atau aset hasil korupsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3, 4 dan 5. Aturan tersebut telah dibentuk sebagai salah satu upaya pencegahan para pelaku korupsi yang mengalihkan kepemilikan hartanya ke pihak lain selama proses peradilan.

Hambatan Jaksa Eksekutor dalam Melakukan Perampasan Barang Sitaan Maupun Harta Hasil Tindak Pidana Korupsi

Salah satu faktor penghambat yang berpengaruh pada perampasan harta hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dari aspek hukum itu sendiri. Kejaksaan dalam melakukan Praktik perampasan harta hasil korupsi tidak memiliki undang-undang atau aturan yang mengatur secara khusus sehingga dalam pengimplementasiannya belum terlaksana secara optimal. Pengaturan perampasan harta hasil korupsi hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38B dan 38C. Namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan sejak awal sampai akhir dalam melakukan perampasan harta hasil korupsi sehingga lembaga pelaksana putusan dalam hal ini pihak kejaksaan menggunakan prosedurnya sendiri.

Faktor penghambat yang kedua yakni berasal dari penegak hukum. Kejaksaan dalam hal ini memiliki keterbatasan jumlah aparat kejaksaan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum seperti kasus gratifikasi di dalam birokrasi kejaksaan. Kemudian untuk faktor penghambat ketiga adalah sarana dan fasilitas, dimana kejaksaan negeri kabupaten Lampung Barat pada khususnya memiliki keterbatasan anggaran dalam upaya *asset tracing*. Hambatan juga terjadi ketika terdakwa mengalihkan atau mentransfer uang kepada kerabatnya untuk dibelikan aset atau sebagainya.

Faktor penghambat yang selanjutnya adalah faktor masyarakat. Masyarakat di kabupaten Lampung Barat masih banyak yang memiliki pola pikir acuh terhadap hukum, bahkan akan membantu terdakwa khususnya dalam tindak pidana korupsi dalam hal menyembunyikan harta hasil korupsi dan menghalang-halangi proses penyelidikan aparat penegak hukum setempat apabila ada keuntungan yang didapatkan oleh oknum masyarakat itu. Saat menyita dan melelang harta benda terpidana menemui kesulitan teknis di lapangan, terutama dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli warisnya dan kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti sangat besar.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022

Faktor penghambat yang terakhir yakni berasal dari faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan tersebut merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Banyak budaya negatif masyarakat yang jika sudah menjadi seorang pejabat maka mereka berfikir bahwa bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan banyak uang dari seseran dana gelap yang berseliweran di lingkungan pemerintahan maupun pejabat instansi yang ada di negara ini. Pihak kejaksaan sendiri beralasan bahwa proses pengembalian uang pengganti tidaklah mudah karena “proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga.”¹⁹

Proses penyitaan harta benda milik tersangka harusnya sudah dilakukan sejak penyidikan. Selain itu juga, diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan pengadilan dalam rangka menemukan dan mengembalikan harta kekayaan negara yang dikorupsi, tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata. Persoalan yang mungkin muncul adalah ketika saat aset terdakwa tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, untuk kejadian seperti ini solusinya adalah dengan mencicil sampai lunas kerugian negara yang ditimbulkan. Persoalan yang lain adalah biaya perkara yang digunakan untuk mengusut kasus korupsi juga tidak sebanding dengan nilai aset yang dihasilkan dari pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Subsidi kurungan penjara juga tidak sepadan apabila pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti di karenakan malah membebani negara dalam hal biaya sehari-hari pelaku di dalam sel tahanan, karena hal ini terjadi di wilayah hukum kejaksaan negeri Lampung Barat dalam beberapa kasus korupsi.

Hambatan lain yang secara umum dialami jaksa eksekutor adalah apabila harta pelaku dilarikan ke luar negeri atau dibuatkan perusahaan/PT (pihak ketiga) atas nama orang lain maka dalam hal ini sulit dilakukannya *asset tracing* oleh jaksa dan kasus ini sudah masuk kedalam ranah TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)²⁰. Kemudian hambatan lain dari jaksa dalam melakukan perampasan aset adalah apabila asetnya tidak ada, maka tidak akan menutup kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi. Apabila di dalam kasus korupsi yang lain harta benda pelaku tindak korupsi di temukan oleh kejaksaan pada saat *asset tracing*, maka harta benda tersebut yang di gugat secara perdata untuk menutupi kerugian keuangan negara serta apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara maka diganti dengan subsidi pidana penjara.

Hambatan yang secara umum lainnya adalah apabila harta hasil korupsi yang dilakukan oleh terpidana dibelikan barang atau tanah dengan atas nama orang lain atau dialihkan ke bank yang berada di luar negeri (Tindak Pidana Pencucian Uang), maka jaksa akan sulit mengidentifikasi harta hasil korupsi saat dilakukannya *asset tracing*.²¹ Jika asetnya disembunyikan oleh terdakwa di dalam negeri, maka pihak kejaksaan dapat meminta bantuan kepada auditor forensik dengan pendekatan audit investigatif untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten dan relevan berdasarkan pada keahlian dibidang akuntansi dan auditing.²²

Apabila aset hasil korupsi tersebut disembunyikan di luar negeri, maka pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain yang berkaitan. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi Tahun 2003 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perjanjian timbal balik atau traktat dengan negara yang bersangkutan

¹⁹ Andrie W. Setiawan, Problematika Sita Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2020, hlm. 33

²⁰ Hasil wawancara Maya Shafira sebagai dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan Bambang Irawan S.H.,M.H. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Selasa 29 Maret 2022.

²² Muhammad Fuat Widayaiswara, 2020, Jurnal Hukum “Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) dan pemulihan kerugian negara (*Loss Recovery*)”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

terkait masalah pidana. Kemudian juga hal yang paling sering terjadi adalah keterbatasan anggaran kejaksaan dalam melakukan *asset tracing* terutama di kejaksaan-kejaksaan negeri yang wilayah hukumnya berada jauh dari perkotaan pada umumnya dan di wilayah hukum kejaksaan negeri Lampung Barat pada khususnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Selama ini prosedur kejaksaan dalam melakukan perampasan aset hasil korupsi dirasa kurang optimal dan kurang efektif. Mengingat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset, walaupun sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset hasil korupsi. Oleh karena itu, sejauh ini jaksa eksekutor dalam melakukan perampasan aset hasil korupsi hanya menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing Kejaksaan.
2. Hambatan melaksanakan prosedur perampasan aset hasil korupsi oleh jaksa eksekutor adalah sulit dan terbatasnya anggaran kejaksaan melakukan *asset tracing* ketika harta tersebut dipindah tangankan ke pihak lain atau pihak ketiga serta harta yang dilarikan keluar negeri.

REFERENSI

- Ali, Ainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, R., Maroni, M., Ruben Achmad, R. A., Heni Siswanto, H. S., & Maya Shafira, M.
- Andrie W. Setiawan, *Problematika Sita Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2020.
- Anwar Hidayat, *Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis*. 2017, Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsida Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2 (2017).
- Effendi Perangi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Indriyanto, *Uang Pengganti* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Jaya, A. M. (2017). *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)*. *Cepalo*
- Kesuma, D. A., & Afriani, K. 2020. "*Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda.
- Muhammad Fuat Widayiswara, 2020, *Jurnal Hukum "Penelusuran Aset (Asset Tracing) dan pemulihan kerugian negara (Loss Recovery)"*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-010/A/JA/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.